



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Erni Damayanti Alias Erni Binti Dg Sangkala;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamannyeleng, RT.001 RW. 001, Kelurahan Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ekawati Alias Eka Binti Sb Halik;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap tanggal 6 September 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa II ditangkap tanggal 6 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) untai Kalung Emas model kendari seberat 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) untai Kalung Emas seberat 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) untai Kalung Emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai Kalung Emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai Kalung Emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai Kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;

Dikembalikan kepada saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA.

- 1 (satu) unit mobil tipe Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, nomor mesin L15A748009897, dan nomor polisi DD 1031 XR;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 08664603 atas nama RIFQI NURWAHYUDI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZULFITRAH HARUN.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih balita umur \pm 7 bulan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA bersama-sama dengan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kompleks Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK pergi ke Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, untuk membeli oleh-oleh dengan diantar oleh dan saksi AGUNG Alias AGUNG Bin ARSYAD menggunakan 1 (satu) unit mobil tipe Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, nomor mesin L15A748009897, dan nomor polisi DD 1031 XR atas nama RIFQI NURWAHYUDI, kemudian sesampainya di Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK masuk kedalam pasar sedangkan saksi AGUNG Alias AGUNG Bin ARSYAD kembali ke penginapan lalu sekira pukul 08.15 Wita ketika sedang melintas didepan Toko Emas H. JAIS/HJ. MAIDA milik saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA kemudian Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA melihat lemari etalase pajangan emas terbuka sehingga Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA memberikan kode atau isyarat mata kepada Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK untuk memberitahu bahwa ada lemari etalase pajangan terbuka sehingga Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK langsung mendatangi toko emas tersebut untuk berpura-pura bertanya mengenai harga emas sambil menghalangi pandangan saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA selanjutnya ketika Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK sedang sibuk mengalihkan perhatian saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA lalu Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA memasukkan tangan kanannya kedalam etalase lemari pajangan emas dan mengambil 6 (enam) unai kalung emas yang terdiri dari 1 (satu) untai kalung emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS Panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram kemudian Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA pergi meninggalkan toko emas sambil menggenggam 6 (enam) untai kalung emas lalu pulang ke penginapan Bukit Alam Indah dan tiba sekira pukul 08.45 Wita sedangkan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK baru tiba di penginapan Bukit Alam Indah sekira pukul 08.50 Wita;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pegadaian Unit Enrekang tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan 6 (enam) untai kalung emas adalah asli dan memiliki kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan perkiraan harga emas tanggal 11 Oktober 2022 seharga Rp. 830.052,- (delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga perkiraan harga keseluruhan 6 (enam) untai kalung emas tersebut adalah sebesar Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK, saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA mengalami kerugian sebesar Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

----- **Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA bersama-sama dengan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 08.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kompleks Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengambil barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK pergi ke Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, untuk membeli oleh-oleh dengan diantar oleh dan saksi AGUNG Alias AGUNG Bin ARSYAD menggunakan 1 (satu) unit mobil tipe Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, nomor mesin L15A748009897, dan nomor polisi DD 1031 XR atas nama RIFQI NURWAHYUDI, kemudian sesampainya di Pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK masuk kedalam pasar sedangkan saksi AGUNG Alias AGUNG Bin ARSYAD kembali ke penginapan lalu sekira pukul 08.15 Wita ketika sedang melintas didepan Toko Emas H. JAIS/HJ. MAIDA milik saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA kemudian Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA melihat lemari etalase pajangan emas terbuka sehingga Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA memberikan kode atau isyarat mata kepada Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK untuk memberitahu bahwa ada lemari etalase pajangan terbuka sehingga Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK langsung mendatangi toko emas tersebut untuk berpura-pura bertanya mengenai harga emas sambil menghalangi pandangan saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA selanjutnya ketika Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK sedang sibuk mengalihkan perhatian saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA lalu Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA memasukkan tangan kanannya kedalam etalase lemari pajangan emas dan mengambil 6 (enam) unai kalung emas yang terdiri dari 1 (satu) untai kalung emas model kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS Panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram kemudian Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan toko emas sambil menggenggam 6 (enam) untai kalung emas lalu pulang ke penginapan Bukit Alam Indah dan tiba sekira pukul 08.45 Wita sedangkan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK baru tiba di penginapan Bukit Alam Indah sekira pukul 08.50 Wita;

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pegadaian Unit Enrekang tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan 6 (enam) untai kalung emas adalah asli dan memiliki kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan perkiraan harga emas tanggal 11 Oktober 2022 seharga Rp. 830.052,- (delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga perkiraan harga keseluruhan 6 (enam) untai kalung emas tersebut adalah sebesar Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ERNI DAMAYANTI Alias ERNI Binti DG SANGKALA dan Terdakwa II EKAWATI Alias EKA Binti SB HALIK, saksi HJ MAIDA Alias MAMA RENI Binti CIKA mengalami kerugian sebesar Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

----- **Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sebagai saksi karena masalah pencurian emas;
- Bahwa Saksi punya emas yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 08.15 WITA di kompleks Pasar Sudu di toko emas H. Jais/Hj. Maida, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi berangkat dari rumah menuju ke kompleks Pasar Sudu untuk melakukan rutinitas sebagai pedagang emas,



sekitar pukul 08.00 WITA Saksi siap untuk melakukan penjualan emas dan sekitar pukul 08.10 WITA datang 2 (dua) orang pembeli yang melakukan pembelian emas dan sekitar pukul 08.15 WITA Saksi didatangi 1 (satu) orang yang bertanya tentang harga emas kepada Saksi, dan Saksi menjawab bahwa harga emas tersebut sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lebih, namun Saksi sibuk melayani pembeli yang lain sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan orang tersebut yang bertanya tentang harga emas lalu Saksi membelakangi orang tersebut karena Saksi melayani orang yang membeli emas pada saat itu dan setelah selesai melayani orang tersebut lalu Saksi balik melihat orang yang bertanya tentang harga emas namun orang tersebut sudah tidak ada, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Saksi membersihkan kaca etalase tempat penjualan emas dan Saksi melihat sebanyak 6 (enam) untai kalung emas telah hilang lalu Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama Arif dan menceritakan tentang kehilangan emas;

- Bahwa yang tanyakan harga emas adalah Terdakwa Eka;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Erni akan tetapi pada waktu di Kantor Polisi Terdakwa Erni mengaku telah mengambil emas di lemari etalase;
- Bahwa lemari/etalase tersebut ada kuncinya tetapi Saksi lupa kunci namun pada waktu itu pintu lemari tertutup;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi hanya sendiri;
- Bahwa pembeli yang Saksi layani pada waktu itu hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Eka tidak beli mas namun hanya menanyakan harga emas;
- Bahwa pada waktu itu Saksi merasa curiga karena Terdakwa Eka hanya menanyakan harga emas;
- Bahwa sekitar ½ jam baru Saksi sadar telah kecurian lalu Saksi telpon anak Saksi;
- Bahwa benar barang bukti emas tersebut yang telah hilang berupa 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total emas yang telah hilang 107 (seratus tujuh) gram yang terdiri dari 6 (enam) untai kalung;
- Bahwa total kerugian Saksi sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada CCTV di toko Saksi pada waktu kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering kehilangan tapi satu-satu sehingga tidak dilaporkan dan sekarang karena banyak baru Saksi laporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa Eka pada waktu Saksi melayani pembeli yang lain namun pada saat itu banyak orang-orang tua yang Saksi lihat di depan lemari etalase Saksi dan pada waktu itu Saksi merasa dihipnotis;
- Bahwa pembeli yang lain tersebut betul membeli emas;
- Bahwa Terdakwa Eka tidak sempat tepuk badan Saksi dan Saksi hanya tatap matanya kemudian Saksi melihat banyak orang-orang tua di depan Saksi jadi Saksi tidak perhatikan lagi Terdakwa Eka;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ipar Saksi perhatikan mobilnya dan ipar Saksi tahu mereka telah menginap di penginapan lalu ipar Saksi telpon Polisi supaya ditahan mobil itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak langsung mengaku dan nanti setelah barangnya ditemukan lalu mereka mengaku;
- Bahwa Barang bukti tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dan barang langsung diambil dari dalam lemari;
- Bahwa letak lemari Saksi di toko bentuk L namun ada kosong sedikit jadi disitu bisa dilewati untuk buka lemari dan langsung masukkan tangannya kedalam lemari dan toko Saksi tidak ada teralisnya;
- Bahwa Saksi tidak melayani Terdakwa Eka karena dia hanya bertanya harga emas;
- Bahwa ada data emas di toko Saksi dan Saksi tahu emas sudah hilang karena jelas sekali tempatnya sudah kosong;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan sekarang Saksi sudah rugi karena barang tersebut belum terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bersama-sama orang lain pada waktu masuk ke toko;
- Bahwa Saksi maafkan Para Terdakwa dan semoga Para Terdakwa sadar dan semoga terakhir kali berbuat seperti itu;

Terdahdap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arif Saputra Alias Arif Bin Ardiansyah**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 di Belajen Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di pasar Sudu;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena ditelpon oleh ibu Saksi (Hj. Madia) bahwa telah terjadi pencurian di toko emas milik ibu Saksi dan pada waktu itu posisi Saksi sedang berada di rumah dan ibu Saksi beritahukan ciri-ciri pelakunya alisnya tebal dan hidung yang agak pesek, kemudian Saksi memberitahukan kepada pelayan penginapan Bukit Alam Indah tentang ciri-ciri orang tersebut lalu pelayan tersebut memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang menginap yang sama persis dengan ciri-ciri yang Saksi maksud, kemudian Saksi kembali ke toko emas lalu Saksi bertemu dengan Om Saksi yang bernama Hamzah dan Om Saksi tersebut mengatakan dia kenal pelaku pencurian tersebut karena sempat ketemu di warung makan nasi kuning dan melihat juga di toko emas milik ibu Saksi dan Om Saksi mengatakan gerak gerik orang tersebut sangat mencurigakan, kemudian Saksi bersama Om Saksi ke penginapan mengecek CCTV namun CCTV di penginapan tersebut rusak kemudian anak dari pemilik penginapan mengatakan coba cek CCTV di konter HP yang terletak tidak jauh dari penginapan karena pada hari Senin tanggal 5 September 2022 salah satu orang yang dicurigai tersebut sempat melakukan transaksi transfer di konter HP tersebut dan setelah CCTV tersebut kami cek, kemudian Om Saksi mengatakan yang ada di CCTV tersebut adalah salah satu dari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar 1 ½ jam Saksi cari-cari bukti baru Saksi ke tempat kejadian, dan tidak lama kemudian Saksi dapat telpon dari Polsek Alla lalu Saksi menuju ke Polsek Alla, setelah Saksi berada di Polsek Alla lalu ada video call dari Polres Enrekang dan diperlihatkan mobil yang ditumpangi para Terdakwa lalu sekitar selesai shalat zduhur lalu Saksi ke Enrekang bersama Kapolsek Alla dan setelah kami sampai di Polres Enrekang pada waktu itu Para Terdakwa awalnya tidak mau mengaku namun setelah barang bukti ditemukan lalu mereka mengaku dan sebelumnya barang bukti tersebut di buang oleh Terdakwa Erni di tanah;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu akhirnya pengakuan Terdakwa Eka yang tanyakan harga barang dan Terdakwa Erni yang ambil barang;
 - Bahwa dulu sering terjadi kecurian ditempat Hj. Mada, dulu tidak ada CCTV di toko tapi sekarang sudah ada;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti emas tersebut belum sempat dialihkan;
 - Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang temani Para Terdakwa, yaitu suaminya Terdakwa Erni dan anaknya Terdakwa Erni;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah minta maaf dan dimaafkan;
 - Bahwa kerugian Ibu Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa emas yang hilang sekitar 104 sampai 107 gram;
 - Bahwa pada waktu kejadian harga emas sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga emas sekarang masih sama harga emas pada waktu kejadian;
 - Bahwa barang bukti emas tersebut milik Ibu Saksi yang dia beli di toko;
 - Bahwa Saksi tahu barang yang telah hilang berupa 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;
 - Bahwa benar foto barang bukti mobil tersebut yang digunakan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai STNK barang bukti mobil tersebut;
- Terdahap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hamsa Alias Anca Alias Papa Astri Bin Hama**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 08.15 WITA di kompleks pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau Saksi mau ke pasar, Saksi singgah dulu makan di warung makan Maspul lalu diwarung itu Saksi melihat 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi lihat sebelum kejadian hanya Terdakwa Eka;
- Bahwa Saksi curiga terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut karena merupakan pendatang yang berdialek Makassar dan Saksi juga sempat bertemu dengan salah satu orang tersebut yakni perempuan yang memakai jilbab dengan alis tebal dan terdapat tahi lalat pada mata sebelah kirinya;
- Bahwa setelah Saksi mencurigai orang tersebut lalu Saksi ke warung makan Maspul dan mendapat informasi bahwa orang tersebut menginap di Penginapan Bukit Alam Indah kemudian Saksi langsung menuju ke Penginapan tersebut dan pada saat Saksi bertanya kepada penjaga di penginapan tersebut ternyata orang yang Saksi cari telah keluar dari penginapan;
- Bahwa ada CCTV di penginapan tapi sudah rusak;
- Bahwa lebih duluan Saksi keluar dari warung daripada Para Terdakwa, lalu Saksi ke pasar untuk buka jualan kemudian Saksi melihat toko Hj. Madia ramai lalu Saksi menuju ke toko Hj. Madia lalu Saksi perhatikan Terdakwa Eka karena Saksi ingat orang tersebut yang Saksi lihat di warung makan Maspul pada saat Saksi makan nasi kuning;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa saja yang hilang;
- Bahwa Saksi makan diwarung makan Maspul sebelum jam 8 dan 3 (tiga) orang ada disitu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Eka didepan toko Hj. Madia;
- Bahwa Saksi pantau tempat jualan Hj. Madia karena dia sering kehilangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Eka hanya tanyakan harga emas dan setelah pelanggan Hj. Madia pergi kemudian Terdakwa Eka pergi juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang 2 (dua) orang di warung selain Terdakwa Eka disekitar toko Hj. Madia;
- Bahwa Saksi tahu Hj. Madia kehilangan setelah berada di warung Saksi lalu sekitar 15 menit Saksi dengar ada rebut-ribut di depan toko Hj. Madia kemudian Saksi kembali ke warung makan Maspul untuk menanyakan apa kenal dengan orang yang makan tadi disini lalu yang punya warung mengatakan katanya mereka orang Pare-Pare tetapi berdialek Makassar dan katanya menginap di Penginapan Bukit Alam Indah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dari penginapan, Saksi kembali ke pasar lalu ketemu dengan Arif dan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dengar pembicaraan mereka di warung terkait strategi dan hanya pembicaraan masalah makanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat tempat parkir mobil Terdakwa;

Terdahap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muh. Askhari Alias Ari Bin Hasan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 di pasar Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu masalah pencurian ini dari Hamsa;
- Bahwa awalnya Hamsa datang ke penginapan Bukit Alam Indah sekitar jam 08.00 WITA untuk menanyakan apa ada orang yang sudah menginap disini pakai mobil preed lalu Saksi jawab ada lalu Hamsa mengatakan Saksi curiga sama orang itu lalu Saksi katakan Saksi juga curiga;
- Bahwa mereka menginap di penginapan Bukit Alam Indah selama 2 (dua) malam;
- Bahwa mereka datang bersama 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa 2 (dua) kamar yang mereka sewa, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) malam;
- Bahwa Hamsa datang ke Penginapan Bukit Alam Indah untuk mengecek orang yang menginap di Penginapan Bukit Alam Indah serta menyampaikan ciri-ciri orangnya dan mobil yang digunakan lalu Saksi mengatakan memang ada yang menginap disini dengan ciri-ciri orangnya yang disebutkan serta mobil yang digunakan;
- Bahwa ada CCTV di penginapan Bukti Alam Indah tetapi tidak berfungsi lalu Saksi suruh untuk cek CCTV di toko yang dibawah (konter HP);
- Bahwa Saksi curiga terhadap Para Terdakwa karena awalnya mereka mengaku menjual cakar dan setelah dia transfer uang, dia mengatakan ini dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut untuk cek CCTV di konter HP;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa warna putih tapi Saksi tidak ingat nomor polisinya, dan menggunakan plat Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai STNK mobil tersebut;



Terdahdap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **A. Muhammad Zulfitrh Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi sebagai pemilik barang bukti mobil;
- Bahwa mobil Saksi dijadikan barang bukti di Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi ditelpon dari Polres Enrekang bahwa ini mobil diamankan karena digunakan untuk mencuri emas;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu tanggal kejadiannya namun Saksi hanya ditelpon oleh Penyidik pada tanggal 7;
- Bahwa Saksi yang punya mobil tersebut;
- Bahwa mobil Saksi diambil pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 dan mereka menghubungi Saksi melalui whatsapp;
- Bahwa yang datang ambil mobil atas nama Muhammad Restu bersama istri dan anaknya, katanya dia mau rental mobil selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa biaya rentalnya dibayar hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari mobil digunakan lalu ada kabarnya mereka ditangkap;
- Bahwa setiap ada orang yang rental mobil dari Saksi itu harus ada jaminan KTP dan motor serta ada surat perjanjian;
- Bahwa surat perjanjiannya Saksi lupa disimpan dimana;
- Bahwa mobil Honda Freed warna putih dengan nomor Polisi DD 1031 XR;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti emas tersebut;
- Bahwa benar barang bukti mobil tersebut milik Saksi dan ada nama Saksi dibelakang;
- Bahwa STNK atas nama Rifqi Nurwahyudi tetapi leasingnya atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih ada di leasing sebagai jaminan;
- Bahwa untuk sementara Saksi masih bayar cicilan tetapi sudah menunggak selama mobil ditahan;
- Bahwa Saksi sudah punya 7 (tujuh) unit mobil untuk rental;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut atas nama Muhammad Restu dan bukan Para Terdakwa;
- Bahwa mMotor yang dititip sebagai jaminan merk N Max dan sampai sekarang motor tersebut masih ada sama Saksi;
- Bahwa Muhammad Restu tidak pernah mendatangi Saksi setelah motor dititip;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu sewa mobil itu Rp2,100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan baru 1 (satu) hari yang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Restu itu sudah langganan dan sudah 3 (tiga) kali rental mobil dari Saksi dan Saksi tidak pernah tanya mobil digunakan untuk apa;
- Bahwa ada JVS di mobil Saksi yang tetap Saksi pantau dan terakhir Saksi perhatikan mobil tersebut sudah ada di Polres Enrekang;
- Bahwa Saksi berikan surat perjanjian hanya pada waktu peminjaman pertama dan surat perjanjian itu Saksi tidak tahu dimana karena sudah lama;
- Bahwa tidak ada penyimpanan khusus untuk surat perjanjian;
- Bahwa STNK mobil itu atas nama pihak pertama;
- Bahwa Saksi yang datang ke Polres Enrekang dan menyerahkan STNK asli dan surat keterangan dari Leasing;
- Bahwa Saksi tahu masalah pencurian dari group rental;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terdahap keterangan saksi, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Agung Alias Agung Bin Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian Emas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Belajen Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tepatnya di Pasar Sudu;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan saudari EKA dan ERNI dimana saudari ERNI adalah istri Saksi sementara saudari EKA adalah ipar Saksi;
- Bahwa saduari EKA dan ERNI melakukan pencurian di Pasar Sudu yang terletak di Belajen Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 namun Saksi tidak tahu waktu kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian Emas tersebut adalah saudari EKA dan ERNI dikarenakan saudari ERNI memberitahu Saksi bahwa dia mendapatkan Emas di Pasar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 Saksi bersama-sama dengan EKA, ERNI, dan RESTU berangkat dari Kabupaten Gowa menuju ke kabupaten Bone menggunakan kendaraan Mobil Honda Freed warna Putih dan baru sampai di kabupaten Bone pada hari sabtu siang sekitar pukul 12.00 Wita dan Menginap di Wisma Cahaya Lise di Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 Saksi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke kabupaten Enrekang dan baru sampai di kabupaten Enrekang pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 Wita, dan kemudian bermalam di salah satu Wisma namun Saksi tidak tahu nama nya di Kecamatan Alla penginapan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 saudara ERNI memberitahu Saksi bahwa dia keluar dari penginapan tadi pagi. Pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi dan rombongan meninggalkan penginapan kemudian bersama-sama pergi makan siang warung makan yang terletak tidak jauh dari penginapan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi mengantar Istri Saksi atas nama ERNI dan kakak Ipar Saksi atas nama EKA menuju ke pasar sudu, dimana pada saat itu istri Saksi atas nama ERNI menyuruh Saksi untuk mengantarannya dengan saudara EKA ke pasar sudu dengan tujuan untuk membeli buah dan oleh-oleh untuk di bawa pulang ke Gowa, setelah Saksi mengantar saudara EKA dan ERNI ke pasar sudu Saksi kemudian langsung kembali ke penginapan untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saudara EKA dan ERNI kembali dari pasar namun mereka tidak membawa buah melainkan membawa Emas, yang mana Emas tersebut menurut pengakuan istri Saksi atas nama ERNI mengatakan bahwa dia mendapatkan Emas di pasar sudu, setelah itu saudara EKA langsung mengajak semua rombongan untuk segera pulang ke kabupaten Gowa;
- Bahwa hanya EKA dan ERNI yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya dikarenakan saudara Erni hanya memberitahukan kepada Saksi bahwa dia telah mendapatkan EMAS di Pasar sudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari emas dan tidak tahu berapa jumlah emas yang telah dicuri oleh saudara Eka dan saudara Erni.
- Bahwa tujuan awal Saksi dan rombongan adalah ke kabupaten tana toraja untuk rekreasi, namun ditengah jalan istri Saksi atas ERNI terlebih dahulu mengajak ke kabupaten bone untuk mengambil pakaian dan obat anak Saksi, setelah itu kami berencana untuk melanjutkan perjalanan ke kabupaten tana toraja dan pada saat sampai di Kabupaten Enrekang tepatnya di

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Alla saudara EKA menyarankan untuk bermalam di penginapan yang terletak di Kecamatan Alla dan tidak usah meneruskan perjalanan ke kabupaten tana toraja dikarenakan pada saat itu saudara EKA sudah mabuk perjalanan sehingga kami memutuskan untuk singgah dan bermalam disalah satu penginapan yang terletak di kecamatan Alla;

- Bahwa Saksi tidak melakukan dan berkata apapun dikarenakan pada saat itu Saksi sedang menggendong anak Saksi atas nama MIKELA dan juga pada saat itu Saksi sedang bertengkar dengan istri Saksi sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya saudara Eka dan saudara Erni pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun mobil tersebut adalah mobil rental yang di rental oleh anak tiri Saksi atas nama RESTU;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

7. Saksi **Muhammad Restu Alias Restu Alias Tuan Muda Bin Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa kemudian dimintai keterangan seperti sekarang ini yakni sebagai saksi dari terkait kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya di Pasar Sudu, Belajen, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa setahu Saksi Emas sebanyak 100 (Seratus) Gram;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022;
- Bahwa Saksi kurang tahu pemilik emas tersebut;
- Bahwa sepulang dari Pasar Sudu kami di cegat oleh anggota kepolisian karena menduga kami yang telah melakukan pencurian di pasar sudu, sebelumnya di dalam perjalanan menuju ke Kec. Enrekang Saksi mendengar EKAWATI menceritakan mengenai Emas yang ia dapat atau temukan di Pasar Sudu namun dia tidak menunjukkan Emas tersebut, Saksi tidak berada di lokasi kejadian karena yang mengantar ke pasar sudu adalah Saduara AGUNG;
- Bahwa Saksi sedang berada di Penginapan didaerah Kec. Alla, Kab. Enrekang;
- Bahwa jarak Penginapan tersebut dengan lokasi kejadian kurang dari 1 (satu) Kilo Meter;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena saat itu Saksi masih tertidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah EKAWATI cerita kepada kami di dalam mobil dan di cegat oleh Kepolisian;
- Bahwa bahwa Mobil yang kami gunakan adalah Mobil Honda Freed warna putih polos dan di dalam Mobil adalah Saksi, Saudara AGUNG, ERNI DAMAYANTI dan EKAWATI;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi start dari Kab. Gowa bersama dengan Saudara AGUNG, ERNI DAMAYANTI dan EKAWATI, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wita menuju ke Kab. Bone. Saksi sampai di Bone dan menginap di wisma (namun Saksi tidak tahu namanya) pada sekitar pukul 13.00 Wita. Kami meninggalkan Kab. Bone pada tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita menuju Alla. Kab. Enrekang. Kami sampai di Alla pada Sekitar pukul 20.30 Wita dan menginap di kec. Ala, Kab. Enrekang. pada tanggal 05 September sekitar pukul 08.00 Wita kami kemudian keluar jalan-jalan di sekitar Sudu dan kembali ke penginapan yang tidak Saksi ketahui namanya pada sekitar pukul 10.00 Wita, setelah itu kami keluar makan di depan penginapan dan langsung kembali ke penginapan. Sekitar pukul 16.00 Saksi ERNI, AGUNG dan EKA keluar mencari makan di depan penginapan dan kembali pada sekitar pukul 17.30 dan Saksi keluar kembali membeli martabak di dekat pasar Sudu pada sekitar pukul 21.00 wita dan kembali 21.30 wita. Setelah Saksi terbangun pada 09.00 Wita Saksi sudah melihat AGUNG, ERNI dan EKA sementara membereskan pakaian dan kemudian setelah melihat Saksi terbangun EKAWATI menyuruh Saksi untuk segera membereskan barang-barang Saksi dengan alasan ingin segera pulang ke Makassar, namun Saksi tidak sempat menanyakannya. Ditengah perjalanan EKAWATI menceritakan bahwa dia menemukan emas di jalan di Pasar Sudu namun dia tidak pernah memperlihatkan emas tersebut kepada Saksi setelah itu pada sekitar pukul 11.00 Wita di tengah perjalanan, kami di hadang atau dicegat oleh anggota kepolisian di batas kota Enrekang kemudian di arahkan ke Polres Enrekang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Erni Damayanti Alias Erni Binti Dg Sangkala** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena masalah pencurian emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 08.15 WITA di kompleks pasar Sudu di toko emas milik Hj. Maida Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa Ekawati menuju ke kompleks pasar Sudu dengan tujuan untuk membeli oleh-oleh dan pada saat Terdakwa I berjalan di dalam pasar kemudian Terdakwa I melintas di depan toko emas Hj. Maida dan melihat lemari etalase tempat emas terbuka lalu Terdakwa I memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa Ekawati lalu Terdakwa Ekawati langsung bertanya kepada pemilik toko emas tersebut dan mengalihkan perhatian dari pemilik toko emas tersebut dan pada saat pemilik toko emas tersebut teralihkannya pandangannya, lalu Terdakwa I langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase tersebut dari belakang Terdakwa Ekawati dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama terdakwa Ekawati dan keluar dari pasar Sudu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Terdakwa I dari Makassar menuju ke Kabupaten Bone untuk mengambil pakaian Terdakwa I dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa Ekawati, suami Terdakwa I (Agung) dan anak Terdakwa I (Muh. Restu) berangkat menuju Kabupaten Tana Toraja untuk berlibur dan sekitar jam 20.30 WITA kami tidak melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tana Toraja karena Terdakwa I bertengkar dengan suami dan Terdakwa Ekawati mabuk dalam perjalanan sehingga Terdakwa I memutuskan untuk menginap di penginapan Bukit Alam Indah dan memesan 2 (dua) kamar, Terdakwa I bersama suami sekamar dan Terdakwa Ekawati bersama anak Terdakwa I sekamar ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa I yang mengantar ke pasar untuk beli oleh-oleh kemudian suami Terdakwa I kembali ke penginapan dan pada saat masuk ke pasar Terdakwa I melihat pintu lemari etalase emas terbuka lalu Terdakwa I kode mata atau isyarat kepada Terdakwa Ekawati lalu Terdakwa Ekawati berusaha untuk mengalihkan perhatian dari pemilik toko dan pada saat itu tidak ada niat untuk ambil emas tetapi karena melihat pintu lemari etalase emas terbuka lalu Terdakwa I kode mata Terdakwa Ekawati lalu Terdakwa I ambil emas tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada yang menjaga lemari etalase yaitu seorang ibu;
- Bahwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa Ekawati yang tahu masalah emas tersebut sedang suami dan anak Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa I dan Terdakwa Ekawati ambil emas, lalu dalam perjalanan dari pasar Sudu menuju ke penginapan itu emas Terdakwa I pegang saja dan Terdakwa I selipkan di jilbab;
- Bahwa Terdakwa I kode mata Terdakwa Ekawati hanya dipolototi karena pintu etalase toko emas terbuka yang ada emasnya lalu saat itu Terdakwa I hanya langsung ambil emas tersebut di lemari etalase dengan menggunakan tangan kanan yang mana emas itu terikat dalam kantong kain dan Terdakwa I tidak harap ternyata banyak emas dalam kantong tersebut;
- Bahwa Terdakwa I naik ojek dari pasar menuju ke penginapan;
- Bahwa ada waktu itu Terdakwa Ekawati bertugas pura-pura tanya harga emas kepada pemilik toko emas lalu Terdakwa I yang ambil emas tersebut karena Terdakwa Ekawati punya utang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa I juga punya utang tetapi sebelumnya kami belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I ke Bone untuk ambil pakaian lalu ke Toraja namun bermalam selama 2 (dua) malam di Penginapan Bukit Alam Indah karena Terdakwa Ekawati belum sehat dan rencana pulang ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa emas tersebut Terdakwa I rencana akan dijual di Makassar;
- Bahwa setelah dari pasar, emas itu Terdakwa I selipkan di baju dan setelah sampai di Penginapan baru Terdakwa I buka emas tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I kaget karena banyak lalu Terdakwa I masukkan ke dalam tas,

- Bahwa suami Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa I telah ambil emas di pasar, kemudian dalam perjalanan dari penginaoan Sudu dan pada saat akan masuk ke Enrekang dicegat oleh Polisi lalu Terdakwa I sempat buang emas itu ke tanah pada saat dicegat dan emas itu Terdakwa I keluarkan dari tas tetapi ada 1 (satu) yang tinggal dalam tas Terdakwa I dan itu yang jadi bukti lalu dicari emas yang telah Terdakwa I buang;
- Bahwa Terdakwa I pernah ditangkap karena mencopet di mall Panakukang Makassar tapi tidak diproses sampai persidangan dan itu memang Terdakwa I akui;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Ekawati Alias Eka Binti Sb Halik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena masalah pencurian emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 08.15 WITA di kompleks pasar Sudu di toko emas milik Hj. Maida Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa Erni menuju ke kompleks pasar Sudu dengan tujuan untuk membeli oleh-oleh dan pada saat Terdakwa II berjalan di dalam pasar kemudian Terdakwa II melintas di depan toko emas Hj. Maida dan melihat lemari etalase tempat emas terbuka lalu Terdakwa Erni memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II langsung bertanya kepada pemilik toko emas tersebut dan mengalihkan perhatian dari pemilik toko emas tersebut dan pada saat pemilik toko emas tersebut teralihkan pandangannya, lalu Terdakwa Erni langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase tersebut dari belakang Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa II langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama terdakwa Erni dan keluar dari pasar Sudu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Kami dari Makassar menuju ke Kabupaten Bone untuk mengambil pakaiannya Terdakwa Erni dan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa Erni, suami Terdakwa Erni (Agung) dan anaknya Terdakwa Erni (Muh. Restu) berangkat menuju Kabupaten Tana Toraja untuk berlibur dan sekitar jam 20.30 WITA kami tidak melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tana Toraja karena Terdakwa Erni bertengkar dengan suaminya dan Terdakwa II mabuk dalam perjalanan sehingga Terdakwa Erni memutuskan untuk menginap di penginapan Bukit Alam Indah dan memesan 2 (dua) kamar, Terdakwa Erni bersama suaminya sekamar dan Terdakwa II bersama anaknya Terdakwa Erni sekamar;
- Bahwa suami Terdakwa Erni yang mengantar ke pasar untuk beli oleh-oleh kemudian suami Terdakwa Erni kembali ke penginapan dan pada saat mau ke pasar kami melihat pintu lemari etalase emas terbuka lalu Terdakwa Erni kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II berusaha untuk mengalihkan perhatian dari pemilik toko dan pada saat itu tidak ada niat untuk ambil emas tetapi karena melihat pintu lemari etalase emas terbuka lalu Terdakwa Erni kode mata kepada Terdakwa II lalu Terdakwa Erni ambil emas tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada yang menjaga lemari etalase yaitu seorang ibu;
- Bahwa hanya Terdakwa II dan Terdakwa Erni yang tahu masalah emas tersebut sedang suami dan anak Terdakwa Erni tidak tahu kalau Terdakwa II dan Terdakwa Erni ambil emas, lalu dalam perjalanan dari pasar Sudu menuju ke penginapan itu emas dipegang saja oleh Terdakwa Erni dan selipkan dijilbabnya;
- Bahwa setelah dari pasar emas itu Terdakwa Erni selipkan di bajunya dan setelah sampai di Penginapan baru Terdakwa Erni buka emas tersebut lalu Terdakwa Erni kaget karena banyak lalu Terdakwa Erni masukkan kedalam tas, suami Terdakwa Erni tidak tahu kalau Terdakwa Erni telah ambil emas di pasar, kemudian dalam perjalanan dari penginapan Sudu dan pada saat akan masuk

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Enrekang kami dicegat oleh Polisi lalu Terdakwa Erni sempat buang emas itu ke tanah pada saat dicegat dan emas itu Terdakwa Erni keluarkan dari tas tetapi ada 1 (satu) yang tinggal dalam tas Terdakwa Erni dan itu yang jadi bukti lalu dicari emas yang telah dibuang oleh Terdakwa Erni;

- Bahwa Terdakwa II pernah ditangkap karena mencopet di mall Panakukang Makassar tapi tidak diproses sampai persidangan dan itu memang Terdakwa II akui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya ;

Menimbang, di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat PT Pegadaian (Persero) Nomor: 01/11332/X/2022, Perihal Hasil Pemeriksaan Barang Jaminan Emas dan Taksiran Harga Emas, bahwa perkiraan harga emas tanggal 11 Oktober 2022 adalah Rp830.052,00 (delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah), dengan rincian:
 1. Kalung Kendari, berat 50,2 gram, = Rp34.720.000,00
 2. Kalung Hias Liontin, berat 20 gram = Rp13.830.000,00
 3. Kalung Rantai Anyam, berat 10,2 gram = Rp7.055.000,00
 4. Kalung Rantai Holo Pipa Balok, berat 10 gram = Rp6.770.000,00
 5. Kalung Rantai SS, berat 10 gram = Rp6.770.000,00
 6. Kalung Rantai Vanesa, berat 7,1 gram = Rp4.911.000,00

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil type Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, No Mesin L 15A748009897 dan No Polisi DD 1031 XR;
- 1 (satu) rangkap surat tanda nomor kendaraan (STNK) No. 08664603 an. Rifqi Nurwahyudi;

Barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Para Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 08.15 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil type Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan No Polisi DD 1031 XR, berangkat dari penginapan Bukit Alam Indah menuju kompleks Pasar Sudu, di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada saat tiba di Pasar Sudu, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad kembali ke penginapan dengan membawa 1 (satu) unit mobil type Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan No Polisi DD 1031 XR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kompleks Pasar Sudu;
- Bahwa pada saat masuk ke pasar, Terdakwa I melihat pintu lemari etalase emas toko emas Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika terbuka, lalu Terdakwa I memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapat kode mata dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika tentang harga emas untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;
- Bahwa pada saat Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika teralihkan pandangannya oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyelipkan emas yang telah diambil tersebut di baju Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama Terdakwa II dan keluar dari pasar Sudu, dan setelah sampai di Penginapan Terdakwa I mengeluarkan emas yang telah diambilnya lalu memasukkannya ke dalam tas;

- Bahwa Terdakwa I, bersama Terdakwa II, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad, Saksi Muhammad Restu Alias Restu Alias Tuan Muda Bin Syarif meninggalkan penginapan Bukit Alam Indah menuju ke Makassar, namun saat akan memasuki wilayah Kota Enrekang Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad, Saksi Muhammad Restu Alias Restu Alias Tuan Muda Bin Syarif dicegat oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa I sempat membuang emas yang ada di dalam tas ke tanah tetapi ada 1 (satu) yang tinggal dalam tas Terdakwa I dan itu yang menjadi bukti untuk mencari emas yang telah dibuang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram yang merupakan milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;
- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian (Persero) Nomor: 01/11332/X/2022, Perihal Hasil Pemeriksaan Barang Jaminan Emas dan Taksiran Harga Emas, bahwa perkiraan harga emas tanggal 11 Oktober 2022 adalah Rp830.052,00 (delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah), dengan rincian:

1. Kalung Kendari, berat 50,2 gram, = Rp34.720.000,00
2. Kalung Hias Lontin, berat 20 gram = Rp13.830.000,00
3. Kalung Rantai Anyam, berat 10,2 gram = Rp7.055.000,00
4. Kalung Rantai Holo Pipa Balok, berat 10 gram = Rp6.770.000,00

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kalung Rantai SS, berat 10 gram = Rp6.770.000,00

6. Kalung Rantai Vanesa, berat 7,1 gram = Rp4.911.000,00

Terhadap kalung rantai sebanyak 6 (enam) biji tersebut adalah asli dan memiliki kadar emas 23 karat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika mengalami kerugian sejumlah Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terhadap emas yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan di jual di Makassar;
- Bahwa Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika telah memaafkan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa I Erni Damayanti Alias Erni Binti Dg Sangkala dan Terdakwa II Ekawati Alias Eka Binti Sb Halik, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam KBBI adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekitar pukul 08.15 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil type Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan No Polisi DD 1031 XR, berangkat dari penginapan Bukit Alam Indah menuju kompleks Pasar Sudu, di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, lalu pada saat tiba di Pasar Sudu, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad kembali ke penginapan dengan membawa 1 (satu) unit mobil type Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan No Polisi DD 1031 XR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kompleks Pasar Sudu

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke pasar, Terdakwa I melihat pintu lemari etalase emas toko emas Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika terbuka, lalu Terdakwa I memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II, sehingga setelah mendapat kode mata dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika tentang harga emas untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika teralihkan pandangannya oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase dari belakang Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyelipkan emas yang telah diambil tersebut di baju Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama Terdakwa II dan keluar dari pasar Sudu, dan setelah sampai di Penginapan Terdakwa I mengeluarkan emas yang telah diambilnya lalu memasukkannya ke dalam tas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, bersama Terdakwa II, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad, Saksi Muhammad Restu Alias Restu Alias Tuan Muda Bin Syarif meninggalkan penginapan Bukit Alam Indah menuju ke Makassar, namun saat akan memasuki wilayah Kota Enrekang Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Agung Alias Agung Bin Arsyad, Saksi Muhammad Restu Alias Restu Alias Tuan Muda Bin Syarif dicegat oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa I sempat membuang emas yang ada di dalam tas ke tanah tetapi ada 1 (satu) yang tinggal dalam tas Terdakwa I dan itu yang menjadi bukti untuk mencari emas yang telah dibuang oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram yang merupakan milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika yang rencananya akan di jual di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian (Persero) Nomor: 01/11332/X/2022, Perihal Hasil Pemeriksaan Barang Jaminan Emas dan Taksiran Harga Emas, bahwa perkiraan harga emas tanggal 11 Oktober 2022 adalah Rp830.052,00 (delapan ratus tiga puluh ribu lima puluh dua rupiah), dengan rincian:

1. Kalung Kendari, berat 50,2 gram, = Rp34.720.000,00
2. Kalung Hias Lontin, berat 20 gram = Rp13.830.000,00
3. Kalung Rantai Anyam, berat 10,2 gram = Rp7.055.000,00
4. Kalung Rantai Holo Pipa Balok, berat 10 gram = Rp6.770.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kalung Rantai SS, berat 10 gram = Rp6.770.000,00

6. Kalung Rantai Vanesa, berat 7,1 gram = Rp4.911.000,00

Terhadap kalung rantai sebanyak 6 (enam) biji tersebut adalah asli dan memiliki kadar emas 23 karat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika mengalami kerugian sejumlah Rp74.056.000,- (tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) untai kalung emas model Kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram yang merupakan milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” artinya menempatkan sesuatu barang yang bukan kepunyaannya berada dalam pengusaannya sehingga seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” artinya perbuatan itu dilakukan secara tanpa hak atau tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) untai kalung emas milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika dari dalam etalase toko lalu memasukkannya ke dalam Tas milik Terdakwa I dan rencananya akan di jual di Makassar menunjukkan bahwa para Terdakwa bermaksud untuk memiliki 6 (enam) untai kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 6 (enam) untai kalung emas milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika dari dalam etalase toko tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika selaku pemilik emas tersebut sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini adalah sebelum, sesaat sebelum, atau pada saat perbuatan itu dilakukan telah ada saling pengertian diantara mereka lalu kemudian bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu itu telah terjadi;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke pasar, Terdakwa I melihat pintu lemari etalase emas toko emas Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika terbuka, lalu Terdakwa I memberikan kode mata atau isyarat kepada Terdakwa II, sehingga setelah mendapat kode mata dari Terdakwa I, Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika tentang harga emas untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika teralihkan pandangannya oleh Terdakwa II, Terdakwa I langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase dari belakang Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyelipkan emas yang telah diambil tersebut di baju Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama Terdakwa II dan keluar dari pasar Sudu, dan setelah sampai di Penginapan Terdakwa I mengeluarkan emas yang telah diambilnya lalu memasukkannya ke dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa para Terdakwa bekerja sama untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase toko milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika, dengan adanya kode mata dari Terdakwa I dan Terdakwa II lalu para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa II bertanya kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika tentang harga emas untuk mengalihkan perhatian dan menghalangi pandangan dari Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika, lalu Terdakwa I menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kalung emas yang berada di dalam lemari etalase dari belakang Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyelipkan emas yang telah diambil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di baju Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung meninggalkan toko emas tersebut bersama Terdakwa II dan keluar dari pasar Sudu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa I memiliki anak yang masih balita umur + 7 bulan, Terdakwa I menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa II memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa II menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) untai Kalung Emas model kendari seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) untai Kalung Emas seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) untai Kalung Emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai Kalung Emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai Kalung Emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) untai Kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;

- 1 (satu) unit mobil tipe Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, nomor mesin L15A748009897, dan nomor polisi DD 1031 XR, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 08664603 atas nama RIFQI NURWAHYUDI;

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi A. Muhammad Zulfitrh Harun, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi A. Muhammad Zulfitrh Harun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana *modern* mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam hal ini merupakan tindakan edukatif baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berterus terang memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erni Damayanti Alias Erni Binti Dg Sangkala dan Terdakwa II Ekawati Alias Eka Binti Sb Halik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai Kalung Emas model kendari seberat 50 (lima puluh) gram;
 - 1 (satu) untai Kalung Emas seberat 20 (dua puluh) gram;
 - 1 (satu) untai Kalung Emas SS panjang seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) untai Kalung Emas Holo Super seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) untai Kalung Emas Korea Balok seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) untai Kalung Vanesa seberat 07 (tujuh) gram;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Maida Alias Mama Reni Binti Cika;

 - 1 (satu) unit mobil tipe Freed GB8 1,5 E AT (CKD) warna putih dengan nomor rangka MHRGB3850BJ104701, nomor mesin L15A748009897, dan nomor polisi DD 1031 XR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 08664603 atas nama RIFQI NURWAHYUDI;
Dikembalikan kepada Saksi A. Muhammad Zulfitriah Harun;
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.